

**SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2026**

Kpt 3 TAHUN 2026, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

ABSTRAK : - Untuk memenuhi kewajiban regulasi dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta menindaklanjuti hasil keputusan rapat pleno lembaga yang telah dituangkan ke dalam Berita Acara resmi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No.855 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan ini diatur: Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KIP Kabupaten Aceh Barat Daya beserta susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran I. Wewenang dan tanggung jawab kolektif tim dalam mengoordinasikan tahapan SPIP serta bersinergi dengan BPKP, pembagian tugas spesifik masing-masing personil termasuk operator dalam mengelola kartu kendali pada aplikasi e-SPIP, serta ketentuan mengenai tanggal pemberlakuan keputusan sejak ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.